



P U T U S A N

No. 1265 K/Pid.Sus/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FREDY YULIANSYAH alias PING-PING bin YAN;**

Tempat lahir : Prabumulih;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/30 Juli 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Andalas No. 1022, Rt.01/Rw.02,
Kelurahan Mabes, Kecamatan Prabumulih
Utara, Kabupaten Prabumulih;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Pedagang (Pemilik Toko Fajar);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam penahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 Desember 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Fredy Yuliansyah alias Ping-Ping bin Yan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2011 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Maret tahun 2011 bertempat di dalam Toko Fajar milik Terdakwa yang di Jalan Andalas No. 1022 Rt.01/Rw.01 Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagai besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat



kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika dilakukan Operasi Gabungan Daerah OKMA oleh petugas BBPOM Palembang yang dibantu oleh anggota Polisi Polda Sumsel yang diantaranya adalah Saksi Edy Hendrik, S.Sos MM bin Ismail dan Tri Apriadi, S.Si.Apt bin Komaruddin selaku Ahli langsung melakukan penyelidikan.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Edy dengan didampingi Ahli Tri langsung mendatangi Toko Fajar milik Terdakwa lalu Saksi Edy langsung menjelaskan kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap toko milik Terdakwa tersebut kemudian Saksi Edy bersama dengan Ahli melakukan pengeledahan terhadap toko Terdakwa tersebut lalu di dalam rak toko ditemukan 1 (satu) macam produk obat Tradisional yaitu Jamu Encok Linu sebanyak 30 (tiga puluh) botol tidak memiliki izin edar.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang saat itu mengatakan Terdakwa membeli 1 (satu) macam produk obat tradisional yaitu Jamu Ecok Linu sebanyak 30 (tiga puluh) botol yang tidak memiliki izin edar tersebut dari sales keliling yang kemudian dijual kembali ke toko fajar milik Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke BBPOM untuk diselidiki lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh petugas ahli BBPOM terhadap barang bukti berupa 1 (satu) macam produk obat tradisional yaitu Jamu Encok Linu sebanyak 30 (tiga puluh) botol merupakan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar sehingga tidak dapat dijamin keamanan mutu dan komposisinya karena belum dievaluasi aspek mutu, manfaat, keamanannya secara Metoda Analisa (MA: 19/OT/05) tanggal 03 Mei 2011 terhadap *sample* Jamu Encok Linu disimpulkan bahwa *sample* obat tradisional Jamu Encok Linu adalah positif mengandung bahan kimia obat: *Piroksikam* yang mana tidak memenuhi syarat untuk diedarkan/dikonsumsi oleh masyarakat.

Bahwa Terdakwa membeli dan menjual kembali obat tradisional Jamu Encok Linu tersebut tidak memiliki izin edar tersebut kepada pembeli adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melalui praktik kefarmasian dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 12 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDY YULIANSYAH alias PING-PING bin YAN bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FREDY YULIANSYAH alias PING-PING bin YAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) macam produk obat tradisional yaitu jamu Encok Linu Asam Urat Akar Dewa sebanyak 30 (tiga puluh) botol yang tidak memiliki izin edar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1346/PID.B/2012/PN.Plg tanggal 9 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa FREDY YULIANSYAH alias PING PING bin YAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Jo. Pasal ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2009;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) botol Akar Dewa dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 04/Akta.Pid/2013/PN.PLg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Januari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputus dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 22 Januari 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Januari 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUndang-Undang-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa Permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Jo. Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung Jo. Pasal 30 Undang-Undang No.4 Tahun 2004, *Judex Facti* menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan telah melakukan kekeliruan, dengan alasan dalam pertimbangan yang mendasari putusannya yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut belum ada atau belum mendapat izin edar dari Balai POM dan sampai sekarang belum diketahui siapa produsen minuman Akar Dewa tersebut.

Menimbang, bahwa yang maksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 demikian juga dengan keterangan Saksi di persidangan bahwa izin edar dari suatu produksi diberikan kepada produsen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukan sebagai produsen dari minuman Akar Dewa tersebut, akan tetapi Terdakwa hanya sebagai pengecer yang membeli minuman Akar Dewa tersebut dari pedagang keliling dengan menggunakan mobil box sehingga dengan demikian izin edar minuman Akar Dewa tersebut bukan kewajiban atau tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa hanya sebagai pengecer bukan produsen.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai produsen maka kepada Terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban harus memiliki izin edar sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Pengecer adalah tempat menjual barang secara eceran langsung kepada konsumen dengan kata lain Jaksa/Penuntut Umum telah berhasil membuktikan Terdakwa benar ada membeli dan menjual kembali minuman Akar Dewa tersebut. Di persidangan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) macam produk obat tradisional yaitu Jamu Encok Linu Asam Urat Akar Dewa sebanyak 30 (tiga puluh) botol adalah benar tidak memiliki izin edar sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.

Memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut di atas, bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai produsen hanya sebagai pengecer atau pengedar maka kepada Terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban harus memiliki izin edar sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, dengan amar putusan yang berbunyi Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, semestinya bukanlah suatu putusan yang bersifat "bebas murni" atau

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vrijspraak, namun putusan yang dijatuhkan adalah suatu pembebasan tidak murni (*onziivene vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechstvervolging*), karena dalam perkara telah terbukti adanya perbuatan pidana.

Oleh karena Putusan tersebut bukan sebagai pembebasan murni, maka berdasarkan kebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang (*Judex Facti*) tersebut dapat diajukan Kasasi.

Bahwa setelah Kami mempelajari dan menelaah secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangannya telah salah menerapkan pengertian Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang mana penerapan unsur memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif yang maksudnya apakah seorang Terdakwa didakwa dengan kualifikasi dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar? atau apakah seorang Terdakwa didakwa dengan kualifikasi dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar?

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum ini dapat dilihat dari amar putusan yang berbunyi "Menyatakan Terdakwa Fredy Yuliansyah alias Ping-Ping bin Yan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009" seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* jika menyatakan Terdakwa bebas maka amarnya sebagai berikut" Menyatakan Terdakwa Fredy Yuliansyah alias Ping-Ping bin Yan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berpendapat mengapa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menyatakan kualifikasi delik dalam amar putusan sedangkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sendiri sudah menyatakan dengan tegas dan terang berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada halaman 6 tentang fakta hukumnya paragraf 4 poin 3 – benar bahwa Terdakwa adalah pengedar dari minuman Akar Dewa tersebut, pada Halaman 8..... bahwa Terdakwa bukan sebagai produsen dari minuman Akar Dewa tersebut, akan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa hanya sebagai pengecer.... hal ini yang menambah keyakinan Jaksa/Penuntut Umum bahwa sebenarnya Majelis Hakim telah menutupi dengan kata lain membenarkan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa seolah-olah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah karena ketidaktahuan Terdakwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-undang dan hal ini bertentangan dengan asas *Presumptio Iures De Iure* bahwa setiap warga negara mengetahui hukum.

Oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan oleh karena Terdakwa seharusnya terbukti bersalah maka seharusnya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum berupa 1 (satu) macam produk obat tradisional yaitu Jamu Encok Linu Asam Urat Akar Dewa sebanyak 30 (tiga puluh) botol yang berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar POM Palembang No. sampel 10/V/KH/OT/2011 disimpulkan bahwa sampel Obat Tradisional Jamu Encok Linu Asam Urat Akar Dewa adalah positif mengandung Bahan Kimia Obat: *Piroksikam* yang mana tidak memenuhi syarat untuk diedarkan/dikonsumsi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam Putusannya *Judex Facti* juga sudah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar dan hal-hal yang relevan secara yuridis.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan alat-alat bukti yang sah, tidak ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum. Terdakwa menjual Jamu Encok Linu Asam Urat Akar Dewa di tokonya sebanyak 30 botol karena dikirim oleh *sales* yang datang dengan mobil box dan Terdakwa tidak tahu kalau jamu yang Terdakwa perjualbelikan tersebut mengandung bahan kimia *Piroksikam* dan tidak memiliki izin edar sehingga tidak memenuhi syarat untuk diedarkan;

Bahwa dalam kemasan botol jamu tersebut dapat dibaca bahwa Jamu Encok Linu Asam Urat Akar Dewa tersebut produksi Pabrik UD. Citra Alam, maka jika jamu tersebut tidak memiliki izin edar seharusnya UD. Citra Alam

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2014



yang harus dimintai pertanggungjawaban selaku produsen, bukan Terdakwa sebagai pengecer yang harus bertanggung jawab atas mutu kualitas, ijin edar dan ijin produksi produk tersebut;

Bahwa lagi pula alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat Kasasi karena pemeriksaan tingkat Kasasi hanya mempertimbangkan alasan yang berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam setiap tingkat peradilan dibebankan pada Negara;

Memperhatikan Pasal 253 Ayat (1) Jo. Pasal 254 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan H. Eddy Army, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd/ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1265 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)